



**PUTUSAN**  
Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>IVAN NURMICAHYO ALIAS BOKEP Bin NUR WITOTO;</b>                        |
| 2. Tempat lahir       | : Kabupaten Semarang;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun / 6 Maret 1997;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Karanglo RT 05 RW 01 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Nurudluha, S.Ag, S.H., M.H. dkk. Advokat/Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Ungaran yang beralamat di Jalan Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr, tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IVAN NURMICAHYO Als BOKEP Bin NUR WITOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dalam bentuk tanaman yang diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, barang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok TWIZZ warna ungu, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 2,98 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan hasil pemeriksaan positif Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti ganja untuk pembuktian di persidangan dengan berat 2,62749 gram.
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type readmi Note 9 warna biru putih dengan nomor 0812 1538 8180.
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna abu-abu.

## (Dirampas untuk musnahkan)

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT Nopol Z-2404-BO warna hitam Tahun 2013, dengan no Ka MH3BJ001DJ045055, No Sin 2BJ045167, beserta STNK an MIRA RAHMAYUNITA dan kunci kontak;

## (Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa, berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum atas pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **IVAN NURMICAHYO Als BOKEP Bin NUR WITOTO** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Dusun Sumurup RT 11 RW 04 Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 2,64951 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Karaole Excelent yang beralamatkan di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, terdakwa melihat akun Instagram bernama "sohigh200" yang tidak terdakwa kenali dengan menggunakan akun Instagram Bernama "Inc" yang ada di dalam handphone Merk Xiaomi type Readmi warna biru putih dengan nomor 081215388180 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memesan Narkotika golongan I berupa ganja menggunakan akun tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan sebanyak 3 atau sebesar plastic klop kecil tidak penuh kemudian terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening dana milik terdakwa kepada penerima "D\*\*\*\*t O\*a Y\*\*\*\*a Mu\*\*\*\*ad 082325612286" sebesar Rp. 100.000 – (seratus ribu rupiah) ;

----Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.52 wib terdakwa memperoleh kabar dari akun "sohigh200" yaitu "tak kirim mas" dan foto dengan pesan di dalamnya "jembatan tuntang arah ngasinan masuk sampai ketemu desa wisata ngasinan, xx rokok twis ddpan patok pada depan joglo kiri jln" disertai gambar anak panah. Kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa mengajak saksi Khairul Anwar Bin Sakiman dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol Z-2404-BO dengan alasan untuk minum ngopi bersama namun

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya bertujuan untuk mengambil narkoba golongan I berupa ganja lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi Khairul Anwar Bin Sakiman duduk di belakang menuju lokasi yang telah disepakati;

-----Bahwa sekira pukul 18.50 Wib bertempat di Dusun Sumurup RT 11 RW 04 Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) bungkus rokok Twizz warna ungu yang berisi palstik klip kecil berupa irisan daun, batang, biji ganja kering dan memasukkan ke dalam kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri terdakwa sedangkan saksi Khairul Anwar Bin Sakiman berada di sepeda motor dan berpindah posisi di bagian depan atau mengemudi, setelah terdakwa berjalan sekira 3 (tiga) meter datang petugas Kepolisian Resor Semarang yaitu saksi Sriyanto, S.H. bin Prapto, saksi Purwoko Bin Warsidi dan saksi Yulindar Titus Prasetyo, S.H., Bin Slamet yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba golongan I berupa ganja, mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Khairul Anwar Bin Sakimin dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu, yang ditimbang bersma pembungkusnya dengan berat 2,98 (dua koma Sembilan delapan) gram di dalam celana jeans bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan Petugas menanyakan mengenai kepemilikan diduga narkoba golongan I berupa ganja adalah benar milik terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 1625 / NNF / 2024, Tanggal 29 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik kilp berisi batang, daun, biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, biji 2,64951 gram yang disita dari tersangka IVAN NURMICAHYO Als BOKEP Bin NUR WITOTO adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan diduga Narkotika jenis ganja tanggal 29 Mei 2024 dari PT Pegadaian Cabang Ungaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mahartini, S.E., dengan hasil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu memiliki berat 2,98 gram.

---Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, batang dan biji ganja.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **IVAN NURMICAHYO Als BOKEP Bin NUR WITOTO** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Dusun Sumurup RT 11 RW 04 Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas Kepolisian Resor Semarang yaitu saksi Sriyanto, S.H. bin Prapto, saksi Purwoko Bin Warsidi dan saksi Yulindar Titus Prasetyo, S.H., Bin Slamet yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika golongan I berupa ganja, mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Khairul Anwar Bin Sakimin dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu, yang ditimbang bersma pembungkusnya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr





dengan berat 2,98 (dua koma Sembilan delapan) gram di dalam celana jeans bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan Petugas menanyakan mengenai kepemilikan diduga narkoba golongan I berupa ganja adalah benar milik terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 1625 / NNF / 2024, Tanggal 29 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, biji 2,64951 gram yang disita dari tersangka IVAN NURMICAHYO Als BOKEP Bin NUR WITOTO adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan diduga Narkotika jenis ganja tanggal 29 Mei 2024 dari PT Pegadaian Cabang Ungaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mahartini, S.E., dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu memiliki berat 2,98 gram.

-- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, batang dan biji ganja

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. PURWOKO Bin WARSIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr



- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Semarang;
  - Bahwa Saksi bersama team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Sumurup RT 11 RW 04, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang karena diduga melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering;
  - Bahwa Saksi mengamankan terdakwa bersama dengan Saksi Khairul Anwar Bin Sakimin;
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol Z-2404-BO;
  - Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu, yang ditimbang bersama pembungkusnya dengan berat 2,98 (dua koma Sembilan delapan) gram di dalam celana jeans bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa;
  - Bahwa saat ditanya oleh petugas, Terdakwa mengakui narkotika golongan I berupa ganja adalah miliknya;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa Ganja Kering;
  - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. KHAIRUL ANWAR Bin SAKIMAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa yang ikut saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Semarang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Sumurup RT 11 RW 04, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa saat ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Semarang, Terdakwa kedatangan membawa atau menguasai narkotika golongan I berupa Ganja yang ditemukan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu di dalam celana jeans bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa membawa ganja, karena saksi hanya diajak Terdakwa untuk minum kopi bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol Z-2404-BO milik saksi;
- Bahwa saat pergi dengan Terdakwa, di lokasi tersebut Terdakwa meminta izin untuk membuang air kecil selanjutnya tidak lama kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat ditanya petugas, narkotika golongan I berupa ganja adalah benar diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa Ganja Kering;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumurup RT 11 RW 04, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang karena diduga melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

- Bahwa saat ditangkap, saat itu Terdakwa bersama Saksi Khairul Anwar Bin Sakimin sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol Z-2404-BO milik Saksi Khairul Anwar Bin Sakimin;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu, yang ditimbang bersama pembungkusnya dengan berat 2,98 (dua koma Sembilan delapan) gram di dalam celana jeans bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa;
- Bahwa narkotika golongan I berupa ganja adalah benar diakui milik terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Karaoke Excelent beralamatkan di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Terdakwa melihat akun Instagram bernama "sohigh200" menjual narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menggunakan akun Instagram bernama "Inc" yang terdapat dalam perangkat Handphone Redmi warna biru putih dengan nomor 081215388180 milik terdakwa memesan Narkotika golongan I berupa ganja menggunakan akun tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara online dan akan mendapatkan sebanyak 3 r atau sebesar plastic klop kecil tidak penuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening dana milik Terdakwa kepada penerima "D\*\*\*\*t O\*a Y\*\*\*\*a Mu\*\*\*\*ad 082325612286";
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.52 wib terdakwa memperoleh kabar dari akun "sohigh200" yaitu "tak kirim mas" dan foto dengan pesan di dalamnya "jembatan tuntang arah ngasinan masuk sampai ketemu desa wisata ngasinan, xx rokok twis depan patok pada depan joglo kiri jln" disertai gambar anak panah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa mengajak saksi Khairul Anwar Bin Sakiman dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol Z-2404-BO dengan alasan untuk minum ngopi bersama namun sebenarnya bertujuan untuk mengambil ganja menuju lokasi yang telah disepakati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa Ganja Kering;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- A. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 1625 / NNF / 2024, Tanggal 29 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, biji 2,64951 gram yang disita dari terdakwa IVAN NURMICAHYO Als BOKEP Bin NUR WITOTO adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- B. Laporan Hasil Penimbangan diduga Narkotika jenis ganja Nomor: 96/11.13385/2024 tanggal 29 Mei 2024 dari PT Pegadaian Cabang Ungaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mahartini, S.E., dengan hasil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu memiliki berat 2,98 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, barang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok TWIZZ warna ungu, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 2,98 gram;
2. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type readmi Note 9 warna biru putih dengan nomor 0812 1538 8180;
3. 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna abu-abu;
4. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT Nopol Z-2404-BO warna hitam Tahun 2013 milik Saksi Khairul Anwar Bin Sakimi, dengan no Ka MH3BJ001DJ045055, No Sin 2BJ045167, beserta STNK an MIRA RAHMAYUNITA dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Narkoba Polres semarang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Sumurup RT 11 RW 04, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika berupa jenis Ganja kering;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Khairul Anwar Bin Sakimi yang saat itu sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol Z-2404-BO;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah oleh anggota Satuan Narkoba Polres Semarang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu, di dalam celana jeans bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan saat ditanya oleh petugas, Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 1625 / NNF / 2024, Tanggal 29 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, biji 2,64951 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan diduga Narkotika jenis ganja Nomor: 96/11.13385/2024 tanggal 29 Mei 2024 dari PT Pegadaian Cabang Ungaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mahartini, S.E., dengan hasil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu memiliki berat 2,98 gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari akun Instagram bernama "sohigh200" menggunakan akun Instagram bernama "Inc" yang terdapat dalam perangkat Handphone Redmi warna biru putih dengan nomor 081215388180 milik Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara online dan membayar cara transfer melalui rekening dana milik Terdakwa kepada penerima "D\*\*\*\*t O\*a Y\*\*\*a Mu\*\*\*\*ad 082325612286;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari atau Pejabat berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa Ganja Kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah orang atau perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **IVAN NURMICAHYO Als BOKEP Bin NUR WITOTO** yang telah dicocokkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

### **Ad.3. Unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman”:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi dan yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menanam menurut KBBI adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memelihara menurut KBBI yaitu menjaga dan merawat secara baik-baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan menurut KBBI yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut KBBI adalah bahwa barang tersebut adalah miliknya atau kepunyaannya sendiri baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai menurut KBBI yaitu kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu atas suatu barang atau benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan menurut KBBI adalah mempersiapkan sesuatu untuk dipakai, dijual, dan sebagainya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan dan Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Sumurup RT 11 RW 04, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari akun Instagram bernama "sohigh200" menggunakan akun Instagram bernama "Inc" yang terdapat dalam perangkat Handphone Redmi warna biru putih dengan nomor 081215388180 milik terdakwa, narkotia jenis ganja tersebut dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara online dan Terdakwa membayar dengan cara mentransfer melalui rekening dana milik Terdakwa kepada penerima "D\*\*\*\*t O\*a Y\*\*\*a Mu\*\*\*\*ad 082325612286;

Menimbang, bahwa kemudian narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu dimasukkan kedalam celana jeans bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa, dan setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 1625 / NNF / 2024, Tanggal 29 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H., disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kilp berisi batang, daun, biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, biji 2,64951 gram yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari terdakwa IVAN NURMICAHYO Als BOKEP Bin NUR WITOTO adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan diduga Narkotika jenis ganja Nomor: 96/11.13385/2024 tanggal 29 Mei 2024 dari PT Pegadaian Cabang Ungaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mahartini, S.E., dengan hasil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu memiliki berat 2,98 gram;

Menimbang, bahwa ganja termasuk narkotika dalam bentuk tanaman yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) (*vide* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Sumurup RT 11 RW 04, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dan setelah digeledah oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Semarang ditemukan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu di dalam celana jeans bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr



pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, barang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok TWIZZ warna ungu, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 2,98 gram;
2. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type readmi Note 9 warna biru putih dengan nomor 0812 1538 8180;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr



3. 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT Nopol Z-2404-BO warna hitam Tahun 2013, dengan No. Ka: MH3BJ001DJ045055, No Sin 2BJ045167, beserta STNK an MIRA RAHMAYUNITA dan kunci kontak,

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi Khairul Anwar Bin Sakimi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Khairul Anwar Bin Sakimi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ivan Nurmichahyo Alias Bokep Bin Nur Witoto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr*





hak menguasai Narkotika Golongan I Jenis Tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, barang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok TWIZZ warna ungu, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 2,98 gram;
2. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type readmi Note 9 warna biru putih dengan nomor 0812 1538 8180;
3. 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT Nopol Z-2404-BO warna hitam Tahun 2013, dengan No. Ka: MH3BJ001DJ045055, No. Sin: 2BJ045167, beserta STNK an. MIRA RAHMAYUNITA dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi Khairul Anwar Bin Sakimi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeroso Windoe S, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soeroso Windoe S, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)